



Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia





DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Jabatan Fungsional Perencana (JFP)
- Peraturan JFP
- Perbedaan Penting Jabatan Fungsional dan Struktural
- Jenjang Jabatan dan Pangkat
- Syarat Pengangkatan dalam JFP
- Kegiatan yang Dinilai
- Sub-unsur Kegiatan Yang Dinilai
- Kenaikan Pangkat/Jabatan
- Diklat Fungsional Penjurangan Perencana



Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

- Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh PNS selain Jabatan Struktural.
- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Baik JFP maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di Instansi/lembaga Pemerintahan.
- Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sendiri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi organisasi.

Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar **sistem karier** dan **sistem prestasi kerja** dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional



- Sistem karier adanya jenjang jabatan
- Sistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kredit

Peraturan JFP

1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M.PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana
4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana
5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana
6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana
7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEP.266/M.PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana
8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.011/M.PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana
9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.012/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana
10. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Perencana
11. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
12. KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
13. SE DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Ketentuan Umum

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

- PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.

UNIT PERENCANAAN

- Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang mempunyai Tupoksi:
 - Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan)
 - Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi(contoh Instansi/Unit perencanaan : (a.l. Bappenas, Bappeda)

ANGKA KREDIT

- Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP.

INSTANSI PEMBINA

- BAPPENAS

Perbedaan

Jabatan Struktural

- Kenaikan Pangkat Otomatis (4 tahun) dan Istimewa (1 tahun) yang tidak berdasarkan produktivitas
- Kenaikan pangkat diurus sepenuhnya oleh Biro Kepegawaian
- Penugasan dalam bentuk memo/ lisan dan tdk perlu didokumentasikan.
- Hasil dari penugasan/bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan bisa dlm bentuk verbal/lisan
- Diklatpim: Diklat dalam jabatan

Jabatan Fungsional

- Kenaikan Pangkat didasarkan pada produktivitas yang digambarkan oleh perolehan Angka Kredit (AK). Jika dlm 5 th AK tidak tercapai (25 AK/th tidak tercapai bagi Prc Utama), akan diberhentikan sementara. Dlm 1 th, tetap tdk tercapai diberhentikan permanen. Kenaikan pangkat bisa dalam 2 tahun.
- Kenaikan pangkat diawali dengan pengusulan penilaian AK oleh yang bersangkutan
- Penugasan dalam bentuk work order & harus didokumentasikan krn akan menjadi bukti melakukan kegiatan perencanaan
- Hasil dari penugasan/ bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan harus dlm bentuk laporan tertulis, krn akan mjd bukti melakukan kegiatan perencanaan dlm penilaian AK
- Diklat JFP: Diklat sebelum memangku jabatan & ujian diklat merupakan ujian kompetensi

Jenjang Jabatan dan Pangkat

JENJANG	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	KREDIT KUM.
PERENCANA PERTAMA	<ol style="list-style-type: none">1. PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan2. PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B	100 150
PERENCANA MUDA	<ol style="list-style-type: none">1. PENATA, Golongan Ruang III/C; dan2. PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D	200 300
PERENCANA MADYA	<ol style="list-style-type: none">1. PEMBINA, Golongan Ruang IV/A;2. PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan3. PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C	400 550 700
PERENCANA UTAMA	<ol style="list-style-type: none">1. PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan2. PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E	850 1050

Syarat Pengangkatan dalam JFP

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

- Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut.
- Berijazah serendah-rendahnya S1
- Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA

- Status sebagai PNS
- Berijazah serendah-rendahnya S1 *dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana*
- Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a
- *Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan*
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA

- Status sebagai PNS
- Berijazah serendah-rendahnya S1 dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana
- Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a
- Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan
- Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Penentuan Formasi JFP

- Harus tersedia Unit Kerja Perencanaan yang mewadahi JFP
- Tidak Menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil
- Penambahan formasi dimungkinkan bila ada penambahan beban kerja yang sifatnya permanen
- Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat, dan Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk formasi Propinsi/Kabupaten/Kota

Kegiatan yang Dinilai

UNSUR

SUB UNSUR

UNSUR
UTAMA

- Pendidikan
- Kegiatan Perencanaan
- Pengembangan Profesi

≥ 80%

- Mengajar/melatih/melakukan bimbingan
- Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan
- Menjadi pengurus organisasi profesi
- Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional
- Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana;
- Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

≤ 20%

UNSUR
PENUNJANG

>80 % Unsur Utama, terdiri dari:

- Untuk naik jabatan menjadi Perencana Madya, Pembina, IV/a sampai dengan Perencana Utama, Pembina Utama, IV/e, angka kredit yang harus dikumpulkan :
- Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 25 %
- Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 75%, dan sekurang-kurangnya 12 AK
- Untuk naik jabatan menjadi Perencana Muda, Penata Muda Tingkat I, III/b sampai dengan Penata Tingkat I, III/d, angka kredit yang harus dikumpulkan :
 1. Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 30%
 2. Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 70%, dan sekurang-kurangnya 10 AK

Penilaian Unsur Pendidikan

- **Pendidikan Bergelar**

- S1 = 100, S2=150, dan S3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005)
- Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya)
- Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tdk sesuai tupoksinya, AK yg diberikan adalah AK dr unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15
- Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dpt diberikan AK: S1=5, S2=10, dan S3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) ljazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang.

- **Pendidikan Non Gelar (1 jampel =45 menit)**

- > 960 jampel = 15 AK
- 641-960 jampel = 9 AK
- 461-640 jampel = 6 AK
- 161-460 jampel = 3 AK
- 81-80 jample = 2 AK
- 30-80 jampel = 1 AK

Penilaian Unsur Kegiatan Perencanaan

- Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs
- Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80%
- Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100%
- Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001
- Unsur-unsur Kegiatan Perencanaan:
 - Sub Unsur Identifikasi Permasalahan (18 butir)
 - Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir)
 - Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir)
 - Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir)
 - Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir)
 - Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir)

Penilaian Unsur Pengembangan Profesi Perencanaan

- Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang):
 - 60% bagi penulis utama
 - 40% bagi semua penulis pembantu
- Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan.
- Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta

Penilaian Unsur Kegiatan Penunjang Perencanaan

- Mengajar
- Mengikuti seminar (maks. 2 kali/th.)
- Sbg. pengurus organisasi profesi
- Sbg. anggota delegasi
- Sbg. Anggota Tim Penilai JFP;
- Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan.

Kenaikan Pangkat/Jabatan

Perencana dapat naik pangkat, bila:

- > 2 tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun)
- Memenuhi angka kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi
- DP3/SPK bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

Perencana dapat naik jabatan, bila:

- > 1 tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu 1 tahun)
- Memenuhi angka kredit minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi
- Lulus Diklat Fungsional Perencana
- DP3/SPK bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Perencana Dibebeaskan Sementara dari Jabatannya

- Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan
- Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- Diberhentikan sementara sebagai PNS
- Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana
- Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst
- Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan

Perencana Diberhentikan dari Jabatannya

- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat)
- Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan
- Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e
- Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun
- Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

- Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat
- Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan
- Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana
- Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula
- Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana

PERSYARATAN

NAMA DIKLAT	DURASI
PFP Pertama	7 MINGGU
PFP Muda	5 MINGGU
PFP Madya	3 MINGGU
PFP Utama	1 MINGGU

Berpendidikan minimal S1

Pangkat/golongan; Penata Muda-III/a dengan masa kerja minimal 1 tahun

Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atau atasan langsung minimal eselon II

Melengkapi formulir pendaftara, beserta dokumen pendukungnya

Usia setinggi-tingginya 49 tahun

Memiliki angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan

Tes Materi (1)

- Berlaku mulai pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana tahun 2011, berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 tanggal 29 April 2011.
- TUJUAN :
 - mengukur kemampuan penguasaan materi satu jenjang dibawahnya bagi calon peserta Diklat yang diangkat pertama kali/pindah jabatan;
 - memastikan bahwa calon peserta baru sudah menguasai materi Diklat satu jenjang dibawahnya.

Tes Materi (2)

- ATURAN :
 - hanya diberikan kepada para calon peserta baru untuk Diklat jenjang Muda, Madya dan Utama, dengan minimal golongan IIIc;
 - hanya dapat diikuti sebanyak 1 (satu) kali;
 - peserta yang tidak memenuhi rata-rata nilai 70, harus mengikuti Diklat satu jenjang dibawahnya dan setelah lulus uji kompetensi dapat mengikuti diklat jenjang berikutnya;
 - peserta yang memenuhi rata-rata nilai 70 atau lebih dapat langsung mengikuti Diklat Fungsional Perencana yang sesuai pangkat/ golongannya.

Terima Kasih

